



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl Ir Soekarno, Komp. Kantor Bupati Pasangkayu 91571 085222837635

Pemerintah Kab. Pasangkayu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Keluarga Perubahan (Akibat Kelahiran)

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Perubahan Kartu Keluarga (KK)
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran
3. Asli Kartu Keluarga Lama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

ALUR PELAYANAN KARTU KELUARGA PERUBAHAN (PENAMBAHAN ANGGOTA KELUARGA AKIBAT KELAHIRAN)

PERSYARATAN

1. Formulir Perubahan Kartu Keluarga
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran
3. Asli Kartu Keluarga Lama

- Lama Pelayanan Diupayakan selama 20 Menit
- Biaya Pelayanan tidak dipungut (Gratis)

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Pemohon datang dan mengambil Nomor Antrian dan Formulir serta mengisinya.
2. Pemohon menunggu dipanggil sesuai Nomor Antrian.
3. Pemohon menyerahkan Formulir dan beserta Persyaratan Lainnya kepada Petugas Pelayanan/Operator untuk diperiksa.
4. Jika dinyatakan lengkap dan benar, Petugas Pelayanan/Operator menginput ke dalam Database Kependudukan dan melakukan approved serta pengajuan TTE.
5. Petugas Pelayanan/Operator melakukan pencetakan Kartu Keluarga kemudian mengarsipkan Dokumen Persyaratan secara Manual, dan Mencatat kedalam Buku register KK
6. Pemohon Menerima Kartu Keluarga Baru

1. Pemohon Mengisi dan Melampirkan Formulir beserta Dokumen Persyaratan lainnya kemudian menyerahkan ke Petugas Pelayanan/Operator
2. Petugas Pelayanan/Operator Menerima Formulir dan Persyaratannya untuk diperiksa
3. Jika dinyatakan lengkap dan benar, Petugas Pelayanan/Operator menginput ke dalam Database dan melakukan Approve serta pengajuan TTE
4. Operator Melakukan Pencetakan Kartu Keluarga kemudian mengarsipkan Dokumen Persyaratan secara manual serta mencatat pada buku Registrasi KK
5. Pemohon menerima Kartu Keluarga Baru

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl Ir Soekarno, Komp. Kantor Bupati Pasangkayu 91571 085222837635

Pemerintah Kab. Pasangkayu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

20 Menit

Jangka waktu penyelesaian Dokumen diasumsikan jika yang bersangkutan telah terdaftar dalam Database Kependudukan.

Melalui Proses Verifikasi Pengeditan, Pengimputan, Approved Dokumen, Pengajuan TTE dan Pencetakan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

Jika terdapat Keluhan atau hal yang ingin ditanyakan, penduduk dapat melaoprkan atau menghubungi Petugas Pengaduan pada loket pelayanan pengaduan atau dapat pula meghubungi Nomor WhatsApp yang disediakan